

## Penyalahgunaan Qris sebagai Alat Pencurian dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dihubungkan dengan Kasus Pemalsuan Qris di Jakarta

Annisa Salma T\*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ansalma12@gmail.com, nenihayat@unisba.ac.id

**Abstract.** This research examines the misuse of QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as a theft tool in Indonesia. QRIS has become a popular digital payment method because of its convenience and speed. However, its popularity also attracts the attention of criminals who are looking for loopholes to carry out criminal acts. This research aims to identify various modus operandi used in QRIS misuse, analyze the factors that influence misuse, and provide recommendations for improving the security of the QRIS system. The research method used is a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews with victims, perpetrators and cyber security experts. The research results show that commonly used methods include creating fake QR codes, manipulating transactions, and illegal diversion of funds. Factors that influence this abuse include a lack of user digital literacy, weaknesses in the security system, and a lack of regulatory oversight. It is hoped that this research can contribute to increasing awareness of the importance of security in using QRIS and become the basis for developing policies that are more effective in protecting users from misuse.

**Keywords:** *QRIS, Theft, Digital Transaction.*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat untuk pencurian di Indonesia. QRIS telah menjadi metode pembayaran digital yang populer karena kemudahan dan kecepatannya. Namun, popularitas ini juga menarik perhatian pelaku kejahatan yang mencari celah untuk melakukan tindak kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai modus operandi yang digunakan dalam penyalahgunaan QRIS, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem QRIS. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam dengan korban, pelaku, dan pakar keamanan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang sering digunakan meliputi pembuatan kode QR palsu, manipulasi transaksi, dan pengalihan dana secara ilegal. Faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan ini antara lain rendahnya literasi digital pengguna, kelemahan dalam sistem keamanan, serta kurangnya pengawasan regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dalam menggunakan QRIS dan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan.

**Kata Kunci:** *QRIS, Pencurian, Transaksi Digital.*

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini semakin pesat dengan adanya smartphone dan internet. Saat ini era revolusi dan modernisasi industri teknologi merupakan media yang sangat bermanfaat sebagai penunjang transaksi guna mempermudah proses pembayaran dalam bidang apapun. Pembayaran digital atau transaksi elektronik merupakan suatu proses transfer nilai uang dari suatu akun pembayaran satu ke akun pembayaran lainnya dengan melalui perangkat digital seperti gadget, seperti sistem pembayaran yang di lakukan dengan metode transfer bank, kartu pembayaran hingga uang digital dengan jenis pembayaran yang bersifat cashless, paperless dan contacless.

Di era digitalisasi dan berkembangnya teknologi banyak menciptakan fasilitas terbaru untuk memudahkan kita dalam berbelanja, dalam penggunaan barang atau jasa bahkan memudahkan kita untuk melakukan sistem transaksi. Seperti yang bisa kita rasakan sekarang, kita bisa melakukan transaksi dengan alat pendukung dengan cara scan barcode yang tersedia yang di namakan QRIS (Quick Response Code Indonesia Standar) yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI).

Dilihat dari kedudukan hukumnya pembayaran digital ini merupakan sah dimata hukum untuk menggantikan transaksi tunai. Program pembayaran zaman kini berkembang pesat dengan diciptakannya metode pembayaran menggunakan barcode dengan cara scanning lalu akun tersebut langsung muncul ataupun munculnya nominal terbilang dan pengguna alat pembayaran memasukkan kode sandi ATM ataupun bisa menggunakan kode biometrik. Ketentuan metode ini didasari hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas terbaru dan kemajuan teknologi transaksi elektronik.

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional quick response code untuk pembayaran, yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jasa sistem pembayaran elektronik QRIS, tata cara penggunaan dengan pembuatan QRIS, pengawasan terkait pemrosesan transaksi QRIS, hingga tata cara pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban. Selain itu untuk keamanan penggunaan QRIS ASPI juga mengeluarkan ketentuan asosiasi sistem pembayaran Indonesia Nomor ASPI/K-II/6/XII/2022 tentang penyusunan materi edukasi untuk merchant dan penggunaan QRIS .

Dalam ketentuan ASPI mengatur tentang mekanisme penggunaan QRIS dan menjelaskan manfaat lebih penggunaan QRIS bagi pengguna seperti transaksi mudah dan cepat, serta terhindar dari uang palsu. Disamping dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang di keluarkan oleh Bank Indonesia akan digitalisasi sistem pembayaran elektronik, pemerintah Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang ini mengatur masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, berkaitan dengan penggunaan internet, handphone, komputer serta alat elektronik lainnya. Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ini menyajikan pasal-pasal yang mengatur hak maupun kewajiban pengguna internet dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi transaksi elektronik.

Banyak warga Indonesia yang paham digital dan di kesehariannya banyak yang merasa terbantu akan sistem pembayaran QRIS ini, karena hanya dengan scan barcode kita bisa melakukan transaksi dengan mudah dan aman. Namun semakin berkembangnya jaman semakin banyak pula penggunaan terhadap pembayaran digital QRIS, hal tersebut menimbulkan banyak peluang untuk para pelaku kejahatan beraksi.

Salah satu hal yang berkaitan dengan kejahatan tersebut yaitu kasus penyalahgunaan QRIS yang banyak mengambil perhatian warga Indonesia karena sebagaimana yang kita ketahui banyak warga Indonesia yang telah terbantu dengan menggunakan fasilitas ini namun karena adanya kasus ini membuat warga Indonesia merasa ketakutan dan mulai berhati-hati akan penggunaan metode pembayaran QRIS.

Kasus pemalsuan QRIS ini berdasarkan pada informasi dari berita yang telah tersebar luas salah satunya yang di upload pada laman CNBC Indonesia, Liputan 6 dan DetikNews dimana secara praktik pelaku dari pemalsuan QRIS ini dengan sengaja menempelkan barcode

rekeningnya diatas barcode kotak amal, dengan tujuan siapapun yang melakukan scan barcode dengan tujuan beramal dan nominal yang beragam, nominal tersebut akan langsung masuk ke akun bank pelaku.

Tindakan pemalsuan QRIS dilakukan oleh Mohammad Iman Mahlil Lubis yang berhasil di tangkap oleh kepolisian Kebayoran Lama dan berkasnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. diketahui bahwa Iman Mahlil Lubis ini pernah bekerja sebagai salah satu pegawai BUMN selama 11 tahun dalam bidang audit dan pelaksanaan program pemerintah. Dengan keahliannya dia membuat akun melalui aplikasi bernama Youtap dan Pulsabayar . Sementara itu, dilansir dari LinkedIn, Mohammad Iman Mahlil pernah menduduki jabatan prestisius. Tercatat, sebagai Managing Director selama tiga tahun. Kemudian bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama 12 tahun 7 bulan. Adapun, jabatan yang pernah diemban Government's Project Relationship Manager, Assistant Manager dan Auditor.

Tindakan Mohammad Iman Mahlil memasang QRIS palsu terbongkar dari kecurigaan seorang pengurus masjid saat melihat sticker QRIS atau QR Code terempel di Masjid Nurul Iman, Blok M Jaksel. pengurus menemukan QRIS atau QR Code terpasang di beberapa tempat. Atas kejadian itu dilaporkan ke kepolisian. Terungkaplah, orang yang menempel QRIS di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Dia adalah Mohammad Iman Mahlil. Tidak hanya 1 Masjid saja namun Direktur Reserse Kriminal Khusus mengungkapkan, Iman telah menempelkan QRIS palsu ke puluhan masjid, mushala, dan tempat umum di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Sebagaimana keterangan diatas dalam hal perkara pidana ini hanya merujuk kepada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun didalam kasus ini tidak ada pihak yang meretas atau terdeteksi masuk kedalam akun bank. Maka dari itu penulis memiliki pandangan bahwa kasus ini hanyalah kasus pidana konvensional terkait pencurian dan pemalsuan yang bersangkutan dengan KUHP. Berdasarkan pasal KUHP yang terkait yaitu Pasal 362 KUHP yang menyatakan Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Selain itu Adapun pada pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan pada pemaparan penulis diatas terhadap kasus pemalsuan qris ini terdapat dua hal yang mampu dijadikan pendekatan dalam penyelesaian kasus ini yang bisa mendasar pada KUHP ataupun UU ITE karena kasus ini bukanlah suatu kasus peretasan belaka seperti yang dijelaskan pada UU ITE namun kasus ini merupakan kasus transaksi elektronik, karena hal ini maka penulis tertarik untuk mengulik, menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi akan penyelesaian kasus dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan QRIS bagi pelaku pemalsuan QRIS dan penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencurian QRIS yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Penyalahgunaan Qris Sebagai Alat Pencurian Dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dihubungkan Dengan Kasus Pemalsuan Qris Di Jakarta".

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Yang memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan, selain itu analisis juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan terbaru guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis sumber kepustakaan atau sumber literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini dan ditambah data primer dengan melakukan wawancara.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengaturan Penyalahgunaan QRIS Sebagai Alat Pencurian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. Berdasarkan UU ITE Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi Elektronik dalam Hukum Pidana adalah salah satu bagian atau aspek yang bisa dijadikan sebagai alat bukti.

Pada proses transaksi online pengguna yang dapat melakukan tracking secara otomatis terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan. Laporan transaksi sesuai dengan riwayat yang dilakukan akan dikirimkan secara berkala. Bahkan ada buku tabungan yang dapat dilihat juga melalui digital. Kelebihannya lagi, pembayaran digital akan lebih terjamin keamanannya karena data transaksi dilindungi oleh teknologi enkripsi. Bank Indonesia meluncurkan standard Quick Response (QR) Code sebagai bentuk transaksi elektronik untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2019 di Jakarta. Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. ketentuan QRIS dapat dilihat pada No. 21/16/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Praktek transaksi elektronik, metode pembayaran dengan menggunakan QR Code perlu adanya kehati-hatian terhadap tindakan pemalsuan QR Code oleh pihak yang melanggar hukum atau tidak bertanggung jawab. Beberapa hal yang mungkin terjadi seperti sabotase akun pengguna QR Code yang termasuk dalam cyber crime baik dalam bentuk mengungkapkan identitas maupun menggantikan QR Code berisikan malware atau virus. Cyber crime merupakan tindakan illegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan yang merugikan, tidak hanya kepada pengguna sistem pembayaran tersebut tetapi juga secara umum akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan bisnis pada umumnya. Oleh karenanya pada ekosistem pembayaran digital perlu dibangun keamanan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan bagi perbankan agar teknologi aplikasi, server, dan sumber daya manusianya dapat berfungsi sesuai dengan tujuan peruntukannya

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan semakin berkembangnya zaman dan adanya kemunculan QRIS ini memberikan sisi positif dan negative bagi masyarakat, positifnya transaksi elektronik menjadi lebih mudah namun negatifnya yaitu maraknya kejahatan yang berawal dari adanya QRIS ini. Pasalnya pada

kasus yang diangkat pada penelitian ini termasuk kedalam jenis penyalahgunaan QRIS sebagai alat pencurian yang dimana pengaturan tentang kasus ini telah dijelaskan oleh hukum positif di Indonesia yaitu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 19/2016 yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, telex, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari definisi tersebut, maka QR-Code atau QRIS termasuk dalam data elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan siber, termasuk pencurian data dan informasi melalui teknologi informasi. Pasal-pasal dalam UU ini bisa diterapkan untuk kasus penyalahgunaan QRIS. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ini mengatur tentang sistem transfer dana, termasuk penggunaan teknologi dalam transfer dana. Penyalahgunaan QRIS sebagai alat pencurian bisa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam UU ini.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran ini mengatur tentang sistem pembayaran di Indonesia, termasuk standar QRIS. Bank Indonesia berwenang mengawasi dan mengatur penggunaan QRIS. Penyalahgunaan QRIS bisa dikenai sanksi administratif dari Bank Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Tindakan pencurian melalui penyalahgunaan QRIS bisa juga dikenakan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pencurian dan penipuan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi lembaga keuangan yang menggunakan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS. Penyalahgunaan QRIS oleh lembaga keuangan dapat dikenakan sanksi dari OJK. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai penyalahgunaan QRIS sebagai alat pencurian melibatkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyalahgunaan QRIS dapat dikenai hukuman pidana berupa denda, kurungan, atau penjara sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan, serta sanksi administratif dari Bank Indonesia atau OJK.

### **Penegakan hukum dihubungkan dengan kasus pemalsuan QRIS di Jakarta**

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sementara itu dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan akhir hukum ialah keadilan. Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling mendekati dengan keadilan. Hukum harus terjalin secara erat dengan keadilan karena hukum adalah implementasi dari undang-undang yang adil. Jika kita cermati, kondisi penegakan hukum di Negara Indonesia saat ini secara konseptual menjunjung tinggi supremasi hukum. Namun dalam praktik penegakannya supremasi hukum tersebut belum juga mampu ditegakkan secara baik. Penyimpangan terhadap hukum dalam bentuk korupsi, kulusi, nepotisme, kekerasan seksual dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari pada dikatakan baik.

Pada kasus yang diangkat dalam penulisan ini penegakan hukum yang adil perlu di implementasikan sebab dari apa yang dilakukan pelaku memberikan dampak yang cukup fatal

kepada beberapa pihak terkait.

Pengimplementasian penegakan hukum pada kasus ini sesuai pada Pasal 35 UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Berdasarkan pasal 362 KUHP Tentang pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.

Adapun pada Pasal 51 ayat (1) UU ITE Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kemudian, jika pelaku penyebar QR-Code atau QRIS palsu mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasalnya sanksi tersebut dapat dikenakan pada pelaku dikarenakan telah melakukan perbuatan memalsukan QRIS yang ada di kotak amal melanggar ketentuan tentang transfer dana. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Transfer Dana, transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Dalam pengimplementasian penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan QRIS ini melibatkan beberapa langkah dan instansi terkait. Berikut adalah proses umum penegakan hukum terhadap pemalsuan QRIS.

Proses Pelaporan dan Investigasi Kasus pemalsuan QRIS biasanya dimulai dengan laporan dari korban, institusi keuangan, atau pihak lain yang dirugikan. Laporan ini bisa disampaikan kepada pihak kepolisian atau Bank Indonesia. Setelah laporan diterima, pihak berwenang akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait pemalsuan.

Dalam hal ini pun Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan penggunaan QRIS. Jika ditemukan adanya pemalsuan, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan administratif terhadap pelaku, termasuk pencabutan izin operasional dan denda administratif.

Selanjutnya kasus ini akan di Proses Hukum Pidana Berdasarkan hasil investigasi, jika ditemukan cukup bukti, pihak kepolisian akan melanjutkan kasus ke tahap penyidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pelaku pemalsuan QRIS dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Transfer Dana. Kasus pemalsuan QRIS yang sudah melalui proses penyidikan akan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman pidana, seperti penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah adanya kasus ini maka Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jika pemalsuan melibatkan lembaga keuangan, OJK dapat mengambil tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga tersebut. Ini bisa termasuk sanksi administratif atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk menjaga integritas sistem keuangan.

Penegakan hukum terhadap pemalsuan QRIS di Indonesia yang melibatkan pelaporan

dan investigasi oleh pihak kepolisian, peran pengawasan dan tindakan administratif oleh Bank Indonesia, proses hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Transfer Dana, dan pengadilan untuk mengadili pelaku. Jika melibatkan lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Upaya kolaboratif ini memastikan pelaku kejahatan siber mendapatkan hukuman yang setimpal dan menjaga integritas serta keamanan sistem pembayaran digital di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Pembahasan dan Jawaban dari Identifikasi masalah yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan maka dapat disimpulkan bahwasanya pengaturan penyalahgunaan QRIS sebagai alat pencurian melibatkan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (ITE), Undang-Undang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran, (KUHP), dan (POJK). Penyalahgunaan QRIS dapat dikenai hukuman pidana berupa denda, kurungan, atau penjara sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan, serta sanksi administratif dari Bank Indonesia atau OJK.

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan QRIS ini masih belum tereksekusi dengan pengimplementasian menjurus langsung kepada penyalahgunaan QRIS, sedangkan ketetapan sanksi untuk pelaku menggunakan dari beberapa undang-undang yang terkait yaitu KUHP, UU ITE dan UU Transfer Dana. Maka dari itu perlunya pertimbangan lebih lanjut mengenai pasal terkait pada kasus penyalahgunaan QRIS.

#### **Acknowledge**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “Penyalahgunaan Qris Sebagai Alat Pencurian Dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dihubungkan Dengan Kasus Pemalsuan Qris Di Jakarta”

Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya sebagai pembimbing penulisan penelitian ini yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua penulis yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga. Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah Swt. Semoga karya ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ayunda Azhari, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Pada Sektor Umkm Di Kota Pematangsiantar, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021, Hlm 2
- [2] Desti Widayanti, Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai Quick Response Indonesian Standard (Qris) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, Hlm 8
- [3] Henry Dianto Pardamean Sinaga, “Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Umum”, Jurnal Hukum dan

- Pembangunan, Vol 49, No 3, 2019, Hlm 541
- [4] Muhammad Fadli "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018, Hlm. 51
  - [5] Lina Yulianti, Analisis Penggunaan Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Bagi Pedagang Dan Pembeli Dalam Pembayaran Non Tunai Pada Bisnis Umkm (Studi Kasus Umkm Kelurahan Kedoya Selatan), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2023, Hlm 5.
  - [6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - [7] UU ITE
  - [8] UU Transfer Dana
  - [9] 21/18/PADG /2019.